



PUTUSAN

Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukardi Bin Latepi Alm
2. Tempat lahir : Sri Bunga (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /25 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sri Bunga Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 641/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUKARDI Bin LATEPI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana percobaan pembunuhan**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta



berencana, melanggar **Pasal 340 KUHP Jo. 53 ayat (1) KUHP**, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **SUKARDI Bin LATEPI (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas ransel berwarna hitam;
 - 1 (satu) Buah Jaket panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) Helai Baju dasar lengan pendek berwarna putih; **dan**
 - 1 (satu) Helai Baju kaos dalam, **semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SOPIAN HADI Bin JAKPAR;**
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SUKARDI Bin LATEPI (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan niat, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 10.00 Wib saat itu Sdr. **HABI BANA (DPO)** datang menemui terdakwa **SUKARDI** dan mengatakan merasa sakit hati kepada korban **SOPIAN HADI** yang sebelumnya telah melaporkan Sdr. **HABI BANA (DPO)** dan terdakwa **SUKARDI** atas pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi **LAILATUL NAJMI** yang merupakan istri korban **SOPIAN HADI**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. HABI BANA (DPO) telah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi LAILATUL NAJMI, namun anggota kepolisian masih mendatangi rumah Sdr. HABI BANA (DPO) untuk melakukan penangkapan, kemudian Sdr. HABI BANA (DPO) mengajak terdakwa SUKARDI bersama-sama merencanakan untuk membunuh korban SOPIAN HADI saat korban SOPIAN HADI pulang berkerja. Selanjutnya terdakwa SUKARDI bersama Sdr. HABI BANA (DPO) pergi menuju tempat korban SOPIAN HADI bekerja di Kantor Irigasi yang beralamat di Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Megapro Jambong warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Sdr. HABI BANA (DPO) untuk memastikan korban SOPIAN HADI sedang berada di kantor tersebut, setelah memastikan korban SOPIAN HADI ada di kantor tersebut kemudian terdakwa SUKARDI dan Sdr. HABI BANA (DPO) pulang ke rumah.

Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 Wib Sdr. HABI BANA (DPO) datang menjemput terdakwa SUKARDI dengan membawa 1 (satu) buah pistol yang akan digunakan untuk menembak korban SOPIAN HADI dengan posisi terdakwa SUKARDI memboncengkan Sdr. HABI BANA (DPO) dan pergi menuju Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesampainya di Desa Pandan Agung terdakwa SUKARDI bersama Sdr. HABI BANA (DPO) menunggu korban SOPIAN HADI di pinggir jalan, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa SUKARDI melihat korban SOPIAN HADI melintas dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengiringi sepeda motor korban SOPIAN HADI sampai di Jalan Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian terdakwa SUKARDI mempercepat laju sepeda motornya hingga berada tepat di samping sepeda motor korban SOPIAN HADI, setelah itu Sdr. HABI BANA (DPO) mencabut pistolnya dari pinggang sebelah kiri dan langsung menembak ke arah badan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian ketiak sebelah kanan korban SOPIAN HADI dan korban SOPIAN HADI terjatuh, kemudian terdakwa SUKARDI langsung mempercepat laju sepeda motornya dan memutar arah menuju Dusun Sunsang Desa Gunung Terang kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan pulang ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUKARDI tersebut korban SOPIAN HADI mengalami luka tembak dibagian ketiak sebelah kiri sesuai dengan **hasil visum et repertum** dari Rumah Sakit Ogan Komering Ulu Timur dengan Nomor : 445/2674/rsud-1/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Claudia Sindi Vira yang telah memeriksa korban SOPIAN HADI Bin JAKPAR pada hari Senin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2021 pukul 18.00 Wib dan diketahui oleh dr. Sugihartono, M.Sc. selaku direktur Rumah Sakit OKU Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka tembak pada ketiak kanan luar dengan ukuran ± 4 (empat) cm dan tembus pada ketiak bagian dalam dengan ukuran luka ± 3 (tiga) cm.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan luar dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa SUKARDI Bin LATEPI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUKARDI Bin LATEPI (Alm) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **penganiayaan yang mengakibatkan orang mendapatkan luka berat**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 10.00 Wib saat itu Sdr. HABI BANA (DPO) datang menemui terdakwa SUKARDI dan mengatakan merasa sakit hati kepada korban SOPIAN HADI yang sebelumnya telah melaporkan Sdr. HABI BANA (DPO) dan terdakwa SUKARDI atas pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi LAILATUL NAJMI yang merupakan istri korban SOPIAN HADI dan Sdr. HABI BANA (DPO) telah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi LAILATUL NAJMI, namun anggota kepolisian masih mendatangi rumah Sdr. HABI BANA (DPO) untuk melakukan penangkapan, kemudian Sdr. HABI BANA (DPO) mengajak terdakwa SUKARDI bersama-sama merencanakan untuk membunuh korban SOPIAN HADI saat korban SOPIAN HADI pulang berkerja. Selanjutnya terdakwa SUKARDI bersama Sdr. HABI BANA (DPO) pergi menuju tempat korban SOPIAN HADI bekerja di Kantor Irigasi yang beralamat di Desa Riang Bandung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Megapro Jambong warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Sdr. HABI BANA (DPO) untuk memastikan korban SOPIAN HADI sedang berada di kantor tersebut, setelah memastikan korban SOPIAN HADI ada di kantor tersebut kemudian terdakwa SUKARDI dan Sdr. HABI BANA (DPO) pulang ke rumah.

Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 Wib Sdr. HABI BANA (DPO) datang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa SUKARDI dengan membawa 1 (satu) buah pistol yang akan digunakan untuk menembak korban SOPIAN HADI dengan posisi terdakwa SUKARDI memboncengkan Sdr. HABI BANA (DPO) dan pergi menuju Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sesampainya di Desa Pandan Agung terdakwa SUKARDI bersama Sdr. HABI BANA (DPO) menunggu korban SOPIAN HADI di pinggir jalan, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib terdakwa SUKARDI melihat korban SOPIAN HADI melintas dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengiringi sepeda motor korban SOPIAN HADI sampai di Jalan Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian terdakwa SUKARDI mempercepat laju sepeda motornya hingga berada tepat di samping sepeda motor korban SOPIAN HADI, setelah itu Sdr. HABI BANA (DPO) mencabut pistolnya dari pinggang sebelah kiri dan langsung menembak ke arah badan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian ketiak sebelah kanan korban SOPIAN HADI dan korban SOPIAN HADI terjatuh, kemudian terdakwa SUKARDI langsung mempercepat laju sepeda motornya dan memutar arah menuju Dusun Sunsang Desa Gunung Terang kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan pulang ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUKARDI tersebut korban SOPIAN HADI mengalami luka tembak dibagian ketiak sebelah kiri sesuai dengan **hasil visum et repertum** dari Rumah Sakit Ogan Komering Ulu Timur dengan Nomor : 445/2674/rsud-1/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Claudia Sindi Vira yang telah memeriksa korban SOPIAN HADI Bin JAKPAR pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 18.00 Wib dan diketahui oleh dr. Sugihartono, M.Sc. selaku direktur Rumah Sakit OKU Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka tembak pada ketiak kanan luar dengan ukuran ± 4 (empat) cm dan tembus pada ketiak bagian dalam dengan ukuran luka ± 3 (tiga) cm.

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan luar dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa SUKARDI Bin LATEPI (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sopian Hadi Bin Jakpar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengalami luka tembak pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Raya Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Bahwa bermula sekira jam 16.40 Wib saat itu saksi pulang dari dengan mengendarai sepeda motor dan hendak pulang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Taman Mulyo, sesampainya di Jalan Raya Desa Gunung Terang Kec. Madang Suku I Kab. OKU Timur saksi terkejut mendengar suara letusan yang saksi pikir adalah ban sepeda motor meletus;
- Bahwa dari arah depan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak di kenal mengendarai sepeda motor Honda Megapro jambrong warna hitam dan salah satu laki-laki tersebut di bonceng menodongkan senjata api ke arah saksi dengan jarak ± 4 (empat) meter dan saksi baru menyadari bahwa saksi tertembak di ketiak sebelah kanan dan menabrakan sepeda motor saksi ke sepeda motor Terdakwa sehingga sepeda motor Terdakwa oleng dan saksi terjatuh, kemudian Terdakwa melarikan diri ke Jalan Dusun Sungsang Desa Gunung Terang.
- Bahwa akibat penembakan tersebut saksi mengalami luka tembak di ketiak sebelah kanan bagian belakang dan mendapatkan 7 (Tujuh) jahitan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Lailatul Najmi Binti M.Sayuti (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar merupakan suami saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 17.00 Wib saksi mendapat telpon dari suami saksi yaitu saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar mengatakan bahwa ia telah ditembak, kemudian saksi langsung bergegas menuju ke tempat saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar berada kemudian membawa saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar ke rumah sakit untuk di lakukan perawatan;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar saksi melihat pada lengan sebelah kanan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar terdapat banyak darah dan di bawah ketiakanya di tutupi dengan sepotong kain untuk menghentikan darah keluar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar yang melakukan perbuatan tersebut mengendarai sepeda motor HONDA MEGAPRO warna hitam jambrong tanpa nomor polisi dan badannya agak kurus, dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi ±170 cm, memakai jaket sweter warna merah agak pias yang ada penutup kepalanya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar mengalami luka tembak di bawah ketiak sebelah kanan dengan 7 (Tujuh) jahitan dan di rawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. April Yanto Bin Jakpar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapatkan kabar bahwa saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar telah menjadi korban penembakan, kemudian saksi langsung menjemput saksi Lailatul Najmi Binti M. Sayuti (Alm) dan bersama-sama menuju ketempat saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar berada;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar yang melakukan penembakan tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Honda Megapro Jambrong dan mengejar sepeda motor saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar, kemudian saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar mendengar suara tembakan dan baru menyadari bahwa di bagian tangan kanannya telah tertembak, setelah itu saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar langsung mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi sepeda motor yang di kendarai saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar terjatuh dan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar mengalami luka tembak di bawah ketiak sebelah kanan dengan 7 (Tujuh) jahitan dan di rawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

4. M. Ari Saputra Bin Supangat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada pengembangan kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan tracking handphone korban pencurian tersebut dan didapatkan informasi lokasi keberadaan Terdakwa, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama Sdr. Habi Bana (DPO) yang telah melakukan penembakan terhadap korban Sopian Hadi Bin Jakpar setelah itu saksi bersama rekan anggota lainnya memanggil saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar untuk dihadapkan kepada Terdakwa dan memastikan kebenaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa rencana pembunuhan terhadap saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar diawali rasa sakit hati terhadap saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar yang mana saat itu Sdr. Habi Bana (DPO) datang menemui Terdakwa mengatakan merasa sakit hati kepada saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar yang sebelumnya telah melaporkan Sdr. Habi Bana (DPO) dan Terdakwa atas pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Lailatul Najmi yang merupakan istri saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar dan Sdr. Habi Bana (DPO) telah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Lailatul Najmi, namun anggota kepolisian masih mendatangi rumah Sdr. Habi Bana (DPO) untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian Sdr. Habi Bana (DPO) mengajak Terdakwa merencanakan untuk membunuh saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar saat pulang berkerja, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Habi Bana (DPO) pergi menuju tempat saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar bekerja di Kantor Irigasi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Megapro Jambrong warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Sdr. Habi Bana (DPO) untuk memastikan korban Sopian Hadi sedang berada di kantor tersebut kemudian kami pulang ke rumah.
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib Sdr. Habi Bana (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pistol yang akan digunakan untuk menembak saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar dengan posisi Terdakwa memboncengkan Sdr. Habi Bana (DPO) dan pergi menuju Desa Pandan Agung, sesampainya di sana Terdakwa bersama Sdr. Habi Bana (DPO) menunggu saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar di pinggir jalan, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib Terdakwa melihat saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar melintas dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengiringi sepeda motor saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar sampai di Jalan Desa Gunung Terang, kemudian Terdakwa mempercepat laju sepeda motornya hingga berada tepat di samping sepeda motor saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar, setelah itu Sdr. Habi Bana (DPO) mencabut pistolnya dari pinggang sebelah kiri dan langsung menembak ke arah badan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian ketiak sebelah kanan saksi korban Sopian Hadi Bin

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakpar dan terjatuh, kemudian Terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya dan memutar arah menuju Dusun Sunsang Desa Gunung Terang dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 10.00 Wib Sdr. Habi Bana (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengatakan merasa sakit hati kepada saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar yang sebelumnya telah melaporkan Sdr. Habi Bana (DPO) dan Terdakwa atas pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Lailatul Najmi yang merupakan istri saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar, sehingga anggota kepolisian mendatangi rumah Sdr. Habi Bana (DPO) untuk melakukan penangkapan dan Sdr. Habi Bana (DPO) sudah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Lailatul Najmi;
- Bahwa kemudian Sdr. Habi Bana (DPO) mengajak Terdakwa merencanakan untuk membunuh saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar saat pulang berkerja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Habi Bana (DPO) pergi menuju tempat saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar bekerja di Kantor Irigasi yang beralamat di Desa Riang Bandung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Megapro Jambong warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Sdr. Habi Bana (DPO) untuk memastikan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar sedang berada di kantor tersebut, setelah memastikan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar ada di kantor tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Habi Bana (DPO) pulang ke rumah;
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib Sdr. Habi Bana (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pistol yang akan digunakan untuk menembak saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar dengan posisi Terdakwa memboncengkan Sdr. Habi Bana (DPO) dan pergi menuju Desa Pandan Agung, sesampainya di Desa Pandan Agung Terdakwa bersama Sdr. Habi Bana (DPO) menunggu saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 Wib Terdakwa melihat saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar melintas dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengiringi sepeda motor saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar sampai di Jalan Desa Gunung Terang, kemudian Terdakwa mempercepat laju sepeda motornya hingga berada tepat di samping sepeda motor saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar, setelah itu Sdr. Habi Bana (DPO) mencabut pistolnya dari pinggang sebelah kiri dan langsung menembak ke arah badan sebelah kanan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian ketiak sebelah kanan saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Sopian Hadi Bin Jakpar, kemudian Terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya dan memutar arah menuju Dusun Sunsang Desa Gunung Terang dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Visum et Revertum Nomor visum et repertum dari Rumah Sakit Ogan Komerling Ulu Timur dengan Nomor : 445/2674/rsud-1/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Claudia Sindi Vira yang telah memeriksa korban SOPIAN HADI Bin JAKPAR pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 18.00 Wib dan diketahui oleh dr. Sugihartono, M.Sc. selaku direktur Rumah Sakit OKU Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka tembak pada ketiak kanan luar dengan ukuran ± 4 (empat) cm dan tembus pada ketiak bagian dalam dengan ukuran luka ± 3 (tiga) cm.
dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan luar dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tas ransel berwarna hitam;
2. 1 (satu) Buah Jaket panjang berwarna abu-abu;
3. 1 (satu) Helai Baju dasar lengan pendek berwarna putih;
4. 1 (satu) Helai Baju kaos dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pembunuhan berencana dengan menembak bagian ketiak sebelah kanan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Raya Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 10.00 Wib Sdr. Habi Bana (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengatakan merasa sakit hati kepada saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar yang sebelumnya telah melaporkan Sdr. Habi Bana (DPO) dan Terdakwa atas pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Lailatul Najmi yang merupakan istri saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar, sehingga anggota kepolisian mendatangi rumah Sdr. Habi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bana (DPO) untuk melakukan penangkapan dan Sdr. Habi Bana (DPO) sudah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Lailatul Najmi;

- Bahwa kemudian Sdr. Habi Bana (DPO) mengajak Terdakwa merencanakan untuk membunuh saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar saat pulang berkerja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Habi Bana (DPO) pergi menuju tempat saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar bekerja di Kantor Irigasi yang beralamat di Desa Riang Bandung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Megapro Jambrong warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Sdr. Habi Bana (DPO) untuk memastikan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar sedang berada di kantor tersebut, setelah memastikan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar ada di kantor tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Habi Bana (DPO) pulang ke rumah;
- Bahwa sekira jam 14.00 Wib Sdr. Habi Bana (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pistol yang akan digunakan untuk menembak saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar dengan posisi Terdakwa memboncengkan Sdr. Habi Bana (DPO) dan pergi menuju Desa Pandan Agung, sesampainya di Desa Pandan Agung Terdakwa bersama Sdr. Habi Bana (DPO) menunggu saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 Wib Terdakwa melihat saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar melintas dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengiringi sepeda motor saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar sampai di Jalan Desa Gunung Terang, kemudian Terdakwa mempercepat laju sepeda motornya hingga berada tepat di samping sepeda motor saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar, setelah itu Sdr. Habi Bana (DPO) mencabut pistolnya dari pinggang sebelah kiri dan langsung menembak ke arah badan sebelah kanan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian ketiak sebelah kanan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar, kemudian Terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya dan memutar arah menuju Dusun Sunsang Desa Gunung Terang dan pulang ke rumah;
- Bahwa Visum et Revertum Nomor visum et repertum dari Rumah Sakit Ogan Komering Ulu Timur dengan Nomor : 445/2674/rsud-1/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Claudia Sindi Vira yang telah memeriksa korban SOPIAN HADI Bin JAKPAR pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 18.00 Wib dan diketahui oleh dr. Sugihartono, M.Sc. selaku direktur Rumah Sakit OKU Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Terdapat luka tembak pada ketiak kanan luar dengan ukuran ± 4 (empat) cm dan tembus pada ketiak bagian dalam dengan ukuran luka ± 3 (tiga) cm.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan luar dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Percobaan dengan sengaja merampas nyawa oranglain dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Sukardi Bin Latepi Alm yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Percobaan dengan sengaja merampas nyawa oranglain dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam unsur a quo terdapat sub unsur “dengan sengaja” yang dalam ilmu hukum pidana merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas menghendaki dan mengetahui, artinya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat-akibatnya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan maka haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan dan dalam hal ini merujuk pada perbuatan merampas nyawa milik oranglain dengan didahului rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa milik oranglain adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan oranglain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan dalam pasal 53 Ayat (1) KUHPidana diketahui unsur-unsur percobaan adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat;
2. Adanya Permulaan Pelaksanaan;
3. Perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan percobaan pembunuhan berencana dengan menembak bagian ketiak sebelah kanan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Raya Desa Gunung Terang Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 10.00 Wib Sdr. Habi Bana (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengatakan merasa sakit hati kepada saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar yang sebelumnya telah melaporkan Sdr. Habi Bana (DPO) dan Terdakwa atas pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Lailatul Najmi yang merupakan istri saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar, sehingga anggota kepolisian mendatangi rumah Sdr. Habi Bana (DPO) untuk melakukan penangkapan dan Sdr. Habi Bana (DPO) sudah mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Lailatul Najmi, kemudian Sdr. Habi Bana (DPO) mengajak Terdakwa merencanakan untuk membunuh saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar saat pulang berkerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Habi Bana (DPO) pergi menuju tempat saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar bekerja di Kantor Irigasi yang beralamat di Desa Riang Bandung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Megapro Jambong warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Sdr. Habi Bana (DPO) untuk memastikan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar sedang berada di kantor tersebut, setelah memastikan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar ada di kantor tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Habi Bana (DPO) pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa sekira jam 14.00 Wib Sdr. Habi Bana (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah pistol yang akan digunakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta



untuk menembak saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar dengan posisi Terdakwa memboncengkan Sdr. Habi Bana (DPO) dan pergi menuju Desa Pandan Agung, sesampainya di Desa Pandan Agung Terdakwa bersama Sdr. Habi Bana (DPO) menunggu saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar di pinggir jalan, selanjutnya sekira jam 17.00 Wib Terdakwa melihat saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar melintas dengan mengendarai sepeda motor dan langsung mengiringi sepeda motor saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar sampai di Jalan Desa Gunung Terang, kemudian Terdakwa mempercepat laju sepeda motornya hingga berada tepat di samping sepeda motor saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar, setelah itu Sdr. Habi Bana (DPO) mencabut pistolnya dari pinggang sebelah kiri dan langsung menembak ke arah badan sebelah kanan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian ketiak sebelah kanan saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar, kemudian Terdakwa langsung mempercepat laju sepeda motornya dan memutar arah menuju Dusun Sunsang Desa Gunung Terang dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Visum et Revertum Nomor visum et repertum dari Rumah Sakit Ogan Komerling Ulu Timur dengan Nomor : 445/2674/rsud-1/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Claudia Sindi Vira yang telah memeriksa korban SOPIAN HADI Bin JAKPAR pada hari Senin tanggal 15 November 2021 pukul 18.00 Wib dan diketahui oleh dr. Sugihartono, M.Sc. selaku direktur Rumah Sakit OKU Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat luka tembak pada ketiak kanan luar dengan ukuran ± 4 (empat) cm dan tembus pada ketiak bagian dalam dengan ukuran luka ± 3 (tiga) cm.
dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Dari hasil pemeriksaan luar dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Sdr. Habi Bana (DPO) kepada saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar ditujukan untuk merampas nyawa saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar dengan merencanakan terlebih dahulu, namun perbuatan Terdakwa tidak cukup untuk menghilangkan nyawa saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar mendapatkan pertolongan sehingga nyawanya terselamatkan meskipun harus mengalami luka pada ketiak kanan luar dengan ukuran ± 4 (empat) cm dan tembus pada ketiak bagian dalam dengan ukuran luka ± 3 (tiga) cm sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Revertum Nomor 445/2674/rsud-1/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dari Rumah Sakit Ogan Komerling Ulu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa merampas nyawa milik orang lain tidak selesai bukan karena kehendak dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan percobaan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa oranglain dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam, 1 (satu) buah jaket panjang berwarna abu-abu, 1 (satu) helai baju dasar lengan pendek berwarna putih dan 1 (satu) helai baju kaos dalam, merupakan barang-barang milik saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar yang dipergunakan saat terjadinya tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sopian Hadi Bin Jakpar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terkategori sebagai perbuatan yang keji;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban Sopian Hadi Bin Jakpar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo. 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sukardi Bin Latepi Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket panjang berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju dasar lengan pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sopian Hadi Bin Jakpar;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Bta